



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
NOMOR 612 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamaasa telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 122/PL.01.9-BA/7603/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd.
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMASA
NOMOR 612 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : MAMASA
DAERAH PEMILIHAN : MAMASA 1
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	DAVID BAMBALAYUK, S.T., M.Si.	3.506	1	Partai Hati Nurani Rakyat
2.	Drs. OKTOVIANUS	3.492	1	Partai Kebangkitan Nusantara
3.	JUAN GAYANG PONGTIKU	2.964	1	Partai Keadilan Sejahtera
4.	JUPRI	2.301	2	Partai Amanat Nasional
5.	ANDI FARIDHA FACHRI	3.189	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
6.	YEHISKER, S.H.	1.484	2	Partai Golongan Karya
7.	YOHANNES KARATONG, S.H., M.H.	1.841	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

8.	FRANS, S.Pd., M.H.	1.534	1	Partai Demokrat
9.	SEMUEL, S.H., M.H.	2.001	5	Partai NasDem
10.	DARIUS TO'TUAN	1.860	1	Partai Persatuan Pembangunan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : MAMASA
DAERAH PEMILIHAN : MAMASA 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MIHOS PUANGNA RUMBA	1.499	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	ADRIANUS, S.Hut.	3.037	1	Partai Hati Nurani Rakyat
3.	ADAM DUALANGI	1.170	1	Partai Keadilan Sejahtera
4.	MANGGUALI	2.222	6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	RESKIANTO TAULABI KIA, S.IP., M.Si.	1.681	1	Partai Persatuan Pembangunan
6.	ORSAN SOLEMAN B., S.T., M.M.	1.868	1	Partai NasDem

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : MAMASA
DAERAH PEMILIHAN : MAMASA 3
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ABDUL ALAMSYAH, S.Kep.	4.176	1	Partai Amanat Nasional
2.	ANDIK NURSAN PARAKKASI	1.388	4	Partai Golongan Karya
3.	ARWIN RAHMAN, S.H.	4.248	1	Partai NasDem
4.	MELKISEDEK	1.233	9	Partai Demokrat
5.	ANDIKA, S.Pd.	2.518	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	NAZARUDDIN GASMA P., A.Md.	1.749	1	Partai Hati Nurani Rakyat
7.	HENRIKA SUA'TASIK	2.335	1	Partai Solidaritas Indonesia
8.	AGUM SYAPUTRA	2.049	2	Partai Amanat Nasional
9.	MUH. SAPRI, S.Pd.	1.631	1	Partai Kebangkitan Bangsa

Mamasa, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,
ttd.

(SUMARLIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

